BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 46 /KPTS/10/2021

TENTANG

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI BUPATI/WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan kelancaran pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati dalam kegiatan kunjungan kerja/inspeksi perlu adanya penanggungjawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penanggungjawab Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati/Wakil Bupati Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

OPD	KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penanggungjawab Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati/Wakil Bupati Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penanggungjawab Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas:

a. pengarah mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja/inspeksi Bupati/Wakil Bupati Tahun Anggaran 2021.

b. penanggungjawab mempunyai bertugas :

1. menetapkan kebijakan seluruh pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja/inspeksi Bupati/Wakil Bupati;
2. memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja/inspeksi Bupati/Wakil Bupati; dan
3. mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati/Wakil Bupati;

c. ketua mempunyai tugas :

1. melaksanakan kebijakan, petunjuk dan pengarahan yang ditetapkan oleh penanggungjawab; dan
2. mengoordinasikan kegiatan kunjungan kerja/inspeksi Bupati/Wakil Bupati.

d. sekretaris mempunyai tugas bertanggung jawab atas administrasi pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja/inspeksi Bupati/Wakil Bupati; dan

e. anggota menghadiri dan mendampingi Bupati/Wakil Bupati dalam kunjungan kerja/inspeksi Bupati/Wakil Bupati.

KETIGA : Penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

OPD	KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota.



PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B. Protokol	
5	B. Tapem	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1.	SETDAKAB	
2.	ASISTEN	
3.	ASISTEN	
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 46 /KPTS/10/2021
TANGGAL : 5 Januari 2021

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI BUPATI/WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2021

A. PENGARAH : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

B. PENANGGUNGJAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten

C. KETUA : Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab.

D. SEKRETARIS : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab.

E. ANGGOTA :
1. Seluruh Staf Ahli Bupati
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
4. Kepala Badan se-Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas se-Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Kantor se-Kabupaten Lampung Barat.
7. Seluruh Kepala Bagian Setdakab.
8. Camat se-Kabupaten Lampung Barat.
9. Kasubbag Protokol Setdakab.
10. Kasubbag Komunikasi Pimpinan Setdakab.
11. Kasubbag Dokumentasi Pimpinan Setdakab.
12. Kasubbag Keuangan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B. Protokol	
5	B. Tapem	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS